



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

Perhitungan Nilai Sewa Reklame

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat daerah Kabupaten Wajo yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Kepala BPKPD adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah di Kabupaten Wajo.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mengelola pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola pajak dan/atau retribusi daerah sesuai dengan potensi dan kewenangannya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
15. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
16. Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
17. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk namanya sendiri atau nama pihak lain yang mmenjadi tanggungannya.
18. Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
19. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk namanya sendiri atau nama pihak lain yang mmenjadi tanggungannya.
20. Kawasan/Zona adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut digunakan untuk pemasangan reklame.
21. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.

22. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
23. Nilai strategi lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota/wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
24. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

31. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara:
$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{Nilai Strategi Lokasi} \times \text{Ukuran/satuan media reklame} \times \text{jangka waktu pemasangan} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame}.$$
- (6) Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (5) merupakan hasil penjumlahan Indeks Nilai Wilayah, Indeks Nilai Kawasan + Indeks Nilai Sudut Pandang.
- (7) Jenis Reklame yang sifatnya dapat dengan mudah dipindah-pindahkan atau tersebar seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran, melekat (stiker), berjalan, udara, suara, nilai strategisnya tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melainkan ditetapkan sebesar 3,00 (tiga koma Nol).
- (8) Perhitungan Nilai Strategis Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Pajak Reklame sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 20 Desember 2024

Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 20 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS LOKASI

NO.	WILAYAH (Bobot 50 %)			KAWASAN (Bobot 30 %)			SUDUT PANDANG (Bobot 20 %)		
	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks
1.	Dalam Kota Sengkang	4	2,00	Dipasar/ terminal atau sekitarnya (Radius 50 m)	4	1,20	Empat arah	4	0,80
2.	Dalam Ibu Kota Kecamatan (diluar Kota Sengkang)	3	1,50	Pertokoan	3	0,90	Tiga arah	3	0,60
3.	Ibu Kota Desa	2	1,00	Dilapangan /Tempat Wisata atau sekitarnya (Radius 50 m)	2	0,60	Dua arah	2	0,40
4.	Lainnya	1	0,50	Lainnya	1	0,30	Satu arah	1	0,20

Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	PERHITUNGAN NJOP REKLAME			KETERANGAN
		JANGKA WAKTU PEMASANGAN	SATUAN	HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	<i>REKLAME PAPAN</i>				
	a. Bilboard	s/d 3 bulan	m ²	150,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m ²	175,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ²	200,000	
	b. Megatron	s/d 3 bulan	m ²	125,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m ²	150,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ²	200,000	
	c. Videotron	s/d 3 bulan	m ²	300,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m ²	450,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ²	600,000	
	d. Dynamic Wall	s/d 3 bulan	m ²	200,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m ²	300,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ²	400,000	
	e. Neon Sign / Neon Box	s/d 3 bulan	m ²	125,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m ²	175,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ²	200,000	
	f. Timplite / Shop sign	s/d 3 bulan	m ²	125,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m ²	150,000	
		Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ²	200,000	
	g. Pengecetan dinding	1 Tahun	lembar	125,000	
2.	<i>REKLAME KAIN/PLASTIK/MIKA</i>				
	a. Spanduk/umbul-umbul /bunner, dan sejenisnya	1 kali pasang lama 7 hari	m ²	50,000	
		1 kali pasang lama 30 hari	m ²	75,000	
		1 kali pasang lama 3 bln	m ²	100,000	
		1 kali pasang Diatas 3 bln s/d 1 tahun	m ²	200,000	
	b. Baliho				
	- Rangka sederhana (terbuat darikayu/bambu)	s/d 3 bulan	m ²	75,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	m ²	100,000	
		Diatas 3 bulan s/d 1 tahun	m ²	125,000	

	- Rangka sedang (terbuat dari besi)	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	100,000 125,000 150,000	
	- Rangka Mewah (terbuat dari besi Ditambah lampu sorot)	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	125,000 150,000 200,000	
3.	REKLAME SELEBARAN	1 kali	lembar	5,000	
4.	REKLAME MELEKAT (stiker)	1 kali	lembar	10,000	
5.	REKLAME BERJALAN				
	a. Pada Kendaraan yang bergambar	1 Tahun	m ²	150,000	
	b. Pada Kendaraan Non Gambar				
	- Roda sepuluh (Kontener, truk & sejenisnya)	1 Tahun	m ²	23,000	
	- Roda Enam (Mobil Box/truk & sejenisnya)	1 Tahun	m ²	22,000	
	- Roda Empat (Mobil Box & sejenisnya)	1 Tahun	m ²	20,000	
6.	REKLAME UDARA	s/d 1 bulan	buah hari	500,000 200,000	
7.	REKLAME SUARA	1 kegiatan			
	Usaha Penjualan yang memakai kendaraan Roda 4 (empat) atl :				
	- Kebutuhan Pokok	1 Tahun	usaha Perdagangan	100,000	
	- Dan Usaha lainnya	1 Tahun	usaha Perdagangan	100,000	
8.	REKLAME PERAGAAN				
	* Toko / Usaha yang tidak secara nyata memasang Reklame atl:				
	-Ruko/Toko	1 Tahun	usaha Perdagangan	150,000	
	-Gardu / Kios	1 Tahun	usaha Perdagangan	125,000	
	-Jenis Usaha lainnya	1 Tahun	usaha Perdagangan	75,000	
	* Peragaan/Demonstrasi Produk atau barang (Insedentil)	1 kegiatan	hari	200,000	
9.	REKLAME FILM/SLIDE	1 kegiata	hari	150,000	

Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

- a. Sebuah reklame jenis Baliho dengan rangka mewah produk rokok merek PT. Djarum dipasang di Jl. Bau Mahmud Sengkang, sudut pandang tiga arah, luas 4 x 6m², jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut:

1. Tarif Pajak (produk rokok) sebesar 25 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

- Nilai Strategi Lokasi (NSL) =

- | | |
|--|---------------|
| a. Nilai Wilayah (dalam Kota Sengkang) | = 2,00 |
| b. Nilai Kawasan (Pertokoan) | = 0,90 |
| c. Nilai Sudut Pandang | = 0,60 |
| Jumlah NSL | <u>= 3,50</u> |

Harga satuan Reklame Baliho dengan rangka mewah dalam jangka waktu 1 tahun = Rp200.000,00

Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,5 X 24m² X 1 tahun X Rp200.000,00 = Rp16.800.000,00

3. Pajak Reklame terutang = 25% X Rp16.800.000,00 = Rp4.200.000,00

- b. Sebuah reklame jenis Bilboard dengan rangka mewah Mini Market dipasang di Jl. Mesjid Raya Sengkang, sudut pandang dua arah, luas 4 X 4m², jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut :

1. Tarif Pajak (reklame lainnya) sebesar 20 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

- Nilai Strategi Lokasi (NSL) =

- | | |
|--|---------------|
| a. Nilai Wilayah (dalam Kota Sengkang) | = 2,00 |
| b. Nilai Kawasan (Pertokoan) | = 0,90 |
| c. Nilai Sudut Pandang | <u>= 0,40</u> |
| Jumlah NSL | <u>= 3,30</u> |

Harga satuan Reklame Bilboard dengan jangka 1 tahun = Rp.200.000,00

Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,30 X 16 m² X Rp200.000,00 = Rp10.560.000,00

Pajak Reklame terutang = 20 % X Rp10.560.000,00
= Rp2.112.000,00

- c. Sebuah reklame jenis umbul-umbul produk rokok merek L.A dipasang di Sekitar Rumah Adat AtakkaE, dalam jangka waktu 2 bulan, ukuran 1 X 1m².

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut:

1. Tarif Pajak (produk rokok) sebesar 25 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

$$\text{- Nilai Strategi Lokasi (NSL) = 3,00}$$

Harga satuan Reklame umbul-umbul per 1 X pasang dengan jangka waktu diatas 3 bulan s/d 1 tahun = Rp200.000,00

$$\text{Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,00 X 1,00 m}^2 \text{ X Rp200.000,00 = Rp600.000,00}$$

3. Pajak Reklame terutang = 25% X Rp600.000,00= Rp150.000,00

- d. Sebuah reklame jenis umbul-umbul produk rokok merek L.A dipasang di Sekitar Lapangan Merdeka Sengkang, dalam jangka waktu 7 hari, ukuran 1 X 4 m².

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut:

1. Tarif Pajak (produk rokok) sebesar 25 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

$$\text{- Nilai Strategi Lokasi (NSL) = 3,00}$$

Harga satuan Reklame umbul-umbul per 1 X pasang selama 7 hari = Rp50.000,00

$$\text{Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,00 X 4,00 m}^2 \text{ X Rp50.000,00 = Rp600.000,00}$$

$$\text{Pajak Reklame terutang = 25\% X Rp600.000,00= Rp150.000,00}$$

- e. Sebuah reklame jenis peragaan : Toko yang bertempat di Jl. Mesjid Raya Sengkang menjual pakaian jadi dan tidak memasang papan merek usahanya, dengan sudut pandang satu arah, dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun

Maka besar pajak reklame dihitung sebagai berikut:

1. Tarif Pajak (reklame lainnya) sebesar 20 %.
2. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategi lokasi (NSL) X Ukuran satuan reklame X jangka waktu pemasangan X harga satuan reklame.

$$\text{- Nilai Strategi Lokasi (NSL) =}$$

$$\text{a. Nilai Wilayah (dalam Kota Sengkang) = 2,00}$$

$$\text{b. Nilai Kawasan (Pertokoan) = 0,90}$$

$$\text{c. Nilai Sudut Pandang = 0,20}$$

$$\text{Jumlah NSL = 3,10}$$

Harga satuan Reklame peragaan dengan jangka waktu 1 tahun

$$\text{= Rp150.000,-}$$

$$\text{Jadi Nilai Sewa Reklame (NSR) = 3,10 X 1 usaha X Rp150.000,00}$$

$$\text{= Rp465.000,00}$$

$$\text{Pajak Reklame terutang = 20 \% X Rp465.000,00= Rp93.000,00}$$

Pj. BUPATI WAJO,
Ttd

ANDI BATARALIFU